

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, jangka panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah serta Rencana Pembangunan jangka panjang. Renstra Kecamatan Pariangan ini memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021.

Sesuai visi, misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 serta penyesuaian penetapan pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Pariangan Tahun 2016-2021 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Simabur , 2018
Plt. CAMAT PARIANGAN

Drs. HERISON
Pembina Tk. I ,
NIP. 19680619 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya SKPD Kantor Camat Pariangan.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT PARIANGAN	23
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kantor Camat Pariangan.....	26
3.2. Isu Strategis.....	25
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.4. Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi.....	29
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.6. Penentuan Isu- Isu Strategis.....	31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH34

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pariangan.....34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 37

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF39**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN43

BAB VIII PENUTUP45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pariangan tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pariangan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pariangan, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Pariangan Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 . Renstra Kecamatan Pariangan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan :

Rencana Strategis Kecamatan Pariangan pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Pariangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Pariangan tiap tahunnya (2016-2020)

3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj/LAKIP) Kantor Camat Pariangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kantor Camat Pariangan
- 2.2 Sumber Daya Kantor Camat Pariangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Pariangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Pariangan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Pariangan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pariangan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1 Tugas Pokok

Kecamatan Pariangan adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan Barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

" Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan".

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
- i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

2.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;

- 1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
- 2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
- 3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.
4. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
6. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.

c. Penyelenggara pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.
3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan.

d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.

1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

1. Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP dan memonitor perkembangannya.
2. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

1. Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
3. Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.
4. Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.
5. Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.

1. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
2. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilyahnya.
3. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.

4. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
5. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
6. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
7. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Danramil serta Kapolsek).
2. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
3. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.
5. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
7. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
9. Penertiban terhadap gangguan sosial.

10. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
11. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
2. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
7. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
8. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
9. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

i. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
2. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
3. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
4. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
5. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
6. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :

➤ **Sekretaris Kecamatan;**

Melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, humas dan protokol, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, Pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undang.;

➤ **Subbagian Perencanaan dan Keuangan :**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, penyusunan program, pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pemerintahan :**

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggara pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari;

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari :**

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pelayanan Umum :**

Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman e-KTP.


Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial :**

Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Pariangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Pariangan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 09 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 sebagai berikut :




2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Pariangan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Kantor Camat Pariangan dapat dikelompokkan ke dalam pegawai struktural dan fungsional dan Tenaga Harian Lepas Jumlah Pegawai Kantor Camat Pariangan adalah sebanyak 19 orang, dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural sebanyak 7 orang, dan
- b. Fungsional Umum sebanyak 6 orang.
- c. THL sebanyak 3 orang


Gambar. 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan SLTA: 5 orang
- b. Lulusan D3 : 3 orang
- c. Lulusan S1 : 5 orang
- d. Lulusan S2 : 3 orang


Gambar 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- 1. Laki-laki : 10 orang
- 2. Perempuan : 6 orang

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pariangan

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Camat Pariangan meliputi Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 1 Unit Mobil Operasional Camat dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Sekretaris Kecamatan, Operasional PBB, Operasional Kasi Tapem dan Operasional Pengurus dan Penyimpan Barang. Menurut komposisi jumlah tersebut sangat kurag mengingat jarak ke ibukota kabupaten untuk kegiatan rapat dan koordinasi tidak memadai.

Untuk prasarana kantor jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah unit alat bantu kerja seperti Komputer dan printer sudah cukup memadai.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Pariangan juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Pariangan yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Pariangan.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Pariangan.
- Kecermatan, kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Pariangan merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Pariangan harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Pariangan. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyarakatan teknis maupun administratif
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajiban.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pariangan berdasarkan renstra tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Pariangan
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pariangan tahun 2016 – 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Pariangan
Kabupaten Tanah Datar 2011 - 2015

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000	4.933.500	4.976.750	3.486.200	3.422.000	4,957.250	98	99	99	97	99	100	100
Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	9.993.750	9.981.800	9.996.000	0	0 %	99	99	99	99	100	100
Program pengembangan wawasan kebangsaan	800.000.000	20.000.000	8.000.000	26.000.000	35.000.000	792.151.493	17.822.500	7.958.000	25.944.700	34,761.200	99	99	99	99	99	100	100
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	10.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	15.000.000	9.725.750	4.944.5000	3.980.000	4.988.000	14.889.600	99	99	99	99	99	100	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan	12.687.200	4.545.000	17.275.000	4.000.000	5.000.000	12.693.600	30.185.405	17.204.600	3.912.500	4.996.600	99	99	99	99	99	100	100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	45.000.000	59.165.000	23.500.000	20.954.000	74.324.000	44.755.500	20.355.500	23.444.450	20.613.000	72.886.300	99	99	99	99	98	100	100
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	19.000.000	14.925.000	9.000.000	12.000.000	3.000.000	17.380.000	14.742.750	8.934.800	11.892.350	2.992.250	99	99	99	99	99	100	100
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	18.000.000	32.234.250	41.539.000	26.471.450	24.664.700	15.328.900	32.234.250	35.001.250	12.880.400	18.242.950	99	99	99	99	74	100	100
Program peningkatan peran serta kepemudaan	54.800.000	5.000.000	4.000.000	40.000.000	40.200.000	54.519.750	4.952.500	3.997.900	39.920.500	40.195.800	99	99	99	99	99	100	100
Program Peningkatan	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.916.375	0	0	0	0	98	100	100

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	14,981,500	0	0	0	0	99	100	100
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.000.000	4.100.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	4.912.500	4.077.500	3.993.300	8.316.000	7.847.550	99	99	99	99	99	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Pariangan terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Pariangan dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KANTOR CAMAT PARIANGAN

6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Pariangan.

Kecamatan yang merupakan salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

3.1.1. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
3. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
4. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

3.1.2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

3.1.3. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakut dengan hal ini diantaranya adalah:

- a) Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat
- b) Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
- d) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
- e) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
- f) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- g) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- h) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
- i) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- j) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
- k) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- l) Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- m) Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
- n) Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga keuangan.
- o) Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

3.1.4. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3.1.5. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
- c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
- e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

6.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan.
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis.
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun).

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan	Belum maksimalnya pencetakan / penerbitan KTP Elektronik dan Perizinan Paten.	Belum adanya peralatan lengkap di OPD, Kewenangan tidak jelas, Kurang sadarnya masyarakat terkait administrasi kependudukan.
		Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas ASN di Kecamatan	Tidak sesuai gelar / pendidikan yang dimiliki ASN
2.	Sumber-sumber pendapatan daerah	Tidak tercapainya target PBB	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak

6.3. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah “***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-***

Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’. Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Pariangan yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Pariangan telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Pariangan baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Pariangan.

Tabel . 3.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Pariangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam

Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi : 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</i>			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai dikecamatan	Pelayanan tidak Tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintel bagi tenaga pelayanan
	Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Kurangnya data dan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM	Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadaran masyarakat melakukan perekaman E-KTP dan Dokumen Kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP kenagari2 dan sekolah
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan monitoring terhadap proyek masuk kecamatan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang Program Pembangunan
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reward bagi nagari yang mencapai target PBB

6.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat Pariangan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan;

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Propinsi berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematik

6.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,

OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel. 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan	Terjalannya koordinasi dan kerjasama antar OPD

Tabel. 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas	Permasalahan	Sebagai Faktor
----	---------------------------------	--------------	----------------

	dan fungsi Perangkat Daerah	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

6.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

6.6.1. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat–pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

4.2.1. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.

2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

4.2.2. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.

6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan lembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

4.2.3. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pariangan

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah “***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***”. Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kantor Camat Pariangan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah Strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Pariangan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Pariangan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Pariangan menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Pariangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pariangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mush. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	Buah	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	Cabang	7	5	7	7	7	7
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Kali 6 Nagari	12	12	12	12	12	12
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	Sekolah	5	5	5	5	5	5
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	Kali 6 Nagari	12	12	12	12	12	12
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	Kelompok	5	5	5	5	5	5
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	Nagari	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	Kelompok	5	5	5	5	5	5
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	Orang	350	400	550	530	500	400
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	RTS	972	972	972	972	972	972

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KANTOR CAMAT PARIANGAN

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisikan indikasi program perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

Dengan demikian, strategi dan kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien, dalam hal ini adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan strategi dan kebijakan Kantor Camat Pariangan untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan visi dan misi yang dibuat oleh OPD Kantor Camat Pariangan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat, maka kebijakan yang diambil untuk melaksanakan visi misi tersebut diatas adalah :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pariangan

VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang propesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahterah dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya.	Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama islam	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadist	Terbentuknya satu mesjid percontohan di Kecamatan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan SDM lembaga keagamaan di masyarakat	Strategi 2 : Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan.	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan guru TPA/TPSA.
	Sasaran 3 : Meningkatkan pengamalan Adat dan nilai-nilai budaya	Strategi 3 : Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan.	1. Penerapan adat salingkah nagari. 2. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya.
VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang propesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahterah dilandasi Adat dan Agama			

MISI : Meningkatkan SDM, Aparatur Kecamatan yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter, sejahterah berdasarkan ABS-SBK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu Pendidikan</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib.</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>Strategi 1: .Peningkatan layanan pendidikan dasar. Dan Peningkatan layanan pendidikan non formal.</p> <p>Strategi 2 : 1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekoah pada seemua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. 2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.</p> <p>Strategi 3 : 1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan 3. Peningkatan sarana da prasarana olah raga.</p>	<p>Peningkatan sarana da prasarana olah raga.</p> <p>1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizhulqur'an. 2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga pendidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.</p> <p>1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda. 4. Meningkatkan kompetisi olah raga.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 dengan mengacu pada misi Kepala Daerah adalah sebanyak 19 program dengan uraian sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran serta program kegiatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Misi I Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya	1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan. 2. Program Pengelolaan keragaman budaya
Misi III 1. Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat nagari dan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dikecamatan	1. Meningkatkan SDM tenaga pelayanan 2. Meningkatkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana 3. Melengkapi media pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 3. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
2. Memberdayakan Nagari dan Organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan dan pembangunan partisipatif	Mengembangkan kapasitas dan partisipasi organisasi kemasyarakatan.	Terciptanya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat.	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 3. Program peningkatan peran serta kepemudaan 4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat 5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
Misi IV Memperbaiki dan meningkatkan	Meningkatkan Akuntabilitas	1. Fasilitasi pelaksanaan pemahaman ABS-SBK 2. Tersedianya dokumen	1. Program penanggulangan kemiskinan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan standar pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP).	kinerja kecamatan	perencanaan dan pelaporan yang akuntable 3. Penilaian Instansi Pemerintah. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat	2. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program pendidikan politik masyarakat 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5. Program pengembangan lingkungan sehat 6. Program penataan administrasi kependudukan 7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari 8. Program pengembangan data/informasi statistik daerah
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Pariangan berdasarkan 19 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
2.	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.	Program pembinaan dan pasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
5.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6.	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi Raskin
7.	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
8.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
9.	Program pengembangan	Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan

	lingkungan sehat	
10.	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
11.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari
13.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
14.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
15.	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Fasiltasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
16	Program peningkatan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung Kantor 2. Pengadan perlengkapan Gd.kantor 3. Pengadaan Peralatan Gd.Kantor 4. dst
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. dst
18	Program Peningkatan sumber daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan cpaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Perencanaan Tahunan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Camat Pariangan disajikan pada Tabel 6.1

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Pariangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kon disi awal RPJ MD 2015	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD	
							Tahu n- 1(20 16)		Tahu n- 2(20 17)		Tahu n- 3(20 18)		Tahu n- 4(20 19)		Tahu n- 5(20 20)		Tahu n- 6(20 21)		Targ et	Rp
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
		Terlaksananya Proses Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran yang di tata	100 %	100	182.832.000	100	185.426.000	100	196.269.590	100 %	215.896.549	100 %	237.486.203,90	100 %	261.234.824,29	100	1.279.145.167,19

				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya			1.000.000	100 %	1.098.000	100 %	1.200.000	100 %	1.200.000	100 %	1.400.000	100 %	1.500.000	100	7.398.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Internet			13.200.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	22.000.000	12 bln	25.000.000		105.200.000
				Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diurus Pajaknya	5 Unit	5 Unit	2.000.000	5 Unit	2.500.000	5 Unit	2.500.000	5	2.500.000	9	4.000.000	10	5.000.000		18.500.000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	1 tahun	9.000.000												9.000.000

				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor	100 %	100 %	2.000.0 00		2.000. 000	100 %	3.000.0 00	100 %	3.000.0 00	100 %	4.000.00 0	100 %	5.000.00 0		19.000.0 00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	9.338.0 00	100 %	9.000. 000	100 %	10.000. 000	100 %	10.000. 000	100 %	15.000.0 00	100 %	17.500.0 00		70.838.0 00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	10.000. 000	100 %	7.558. 000	100 %	11.000. 000	100 %	11.000. 000	100 %	12.000.0 00	100	13.000.0 00		64.558.0 00
				Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	1.500.0 00	100 %	1.000. 000	100 %	1.500.0 00	100 %	1.500.0 00	100 %	2.000.00 0	100 %	2.500.00 0		10.000.0 00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	100 %	100 %		100 %	250.00 0	100 %	500.00 0	100 %	1.000.0 00	100 %	1.000.00 0	100 %	1.000.00 0		3.750.00 0

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat	100 %	100 %	23.492.000	100 %	31.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	100 %	35.000.000		181.492.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Rapat Lainnya	100 %	100 %	82.000.000	100 %	79.300.000	100 %	39.369.590	100 %	58.496.549	100 %	61.886.203,90	100 %	73.534.824,29		394.587.167,19
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga harian Lepas	100 %		29.302.000	5 Orang	36.720.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000		366.022.000
				Penyediaan Jasa rumah jabatan dinas		1 thn		0	1 thn		1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000		28.800.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	1.082.700.000	100	752.009.000	100	855.145.500	100	940.660.050	100	1.034.726.055	100	1.138.198.660,50	100	5.803.439.266

				Pembangunan Gd. Kantor	Tersedianya Gd. Kantor	0	1 unit	750.000.000		478.795.000			1 unit	693.660.050	1 unit	852.726.055				2.775.181.105
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2&4	1 unit	1 unit	16.000.000		13.500.000			4 unit	100.000.000			1 unit	410.000.001		539.500.001
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %	29.300.000	100 %		3 unit	35.000.000	0%		2 unit	50.000.000	1 paket	150.000.000		264.300.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %	44.900.000	100 %		1 unit	15.000.000	2 unit	36.000.000	2 unit	40.000.000	5 unit	150.000.000		285.900.000
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100 %	0%	23.600.000	100 %				2 unit	30.000.000			500 buah	300.000.000		353.600.000
				Pembangunan Turap dan Pagar						199.809.000										199.809.000
				Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	1 unit	17.500.000	1 unit	3.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	10.000.000		50.500.000

				Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	5 unit	48.100.000	5 unit	53.905.000	5 unit	791.145.500	5 unit	65.000.000	5 unit	70.000.000	5 unit	100.000.000		1.128.150.500
				Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya Peralatan Gedung Kantor			7.000.000		3.000.000	10 unit	3.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	7.000.000	10 unit	9.198.660		34.198.660
				Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya Perlengkapan Gedung Kantor						3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	7.000.000	3 unit	9.000.000		26.000.000
				Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor				146.300.000												146.300.000

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	5.000.000	100 %	10.000.000	100 %	16.500.000	100 %	18.150.000	100 %	19.965.000	100 %	21.961.500,00	100	91.576.500
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Kantor Camat Pariangan	100 %	100 %	5.000.000	100 %	10.000.000	100 %	16.500.000	100 %	18.150.000	100 %	19.965.000	100 %	21.961.500	100	91.576.500
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	5.000.000	100 %	19.000.000	100 %	18.150.000	100 %	19.965.000	100 %	21.961.500	100 %	24.157.650	100	108.234.150

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Persentase Laporan Lakip yang tersusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	5.000.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	7.000.000	2 Dok	34.000.000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	2 Dok	0		2 Dok	5.000.000	2 Dok	7.500.000	2 Dok	3.965.000	2 Dok	4.961.500	2 Dok	5.157.650	2 Dok	26.584.150
				Penyusunan Perencanaan Tahunan		5 Dok	0		5 Dok	10.000.000	5 Dok	4.650.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	11.000.000	5 Dok	12.000.000	5 Dok	47.650.000
URUSAN KESEHATAN																				
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Sekolah Sehat	100 %	0%		100 %		100 %	4.243.455,65	100 %	4.333.327,24	100 %	4.240.423,74	100 %	4.330.318,15	100 %	17.147.524,78

				Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan	Jumlah sekolah Sehat	4 Seko lah	0		Seko lah		Seko lah	4.243.4 55,65	4 Seko lah	4.333.3 27,24	4 Seko lah	4.240.42 3,74	4 Seko lah	4.330.31 8,15	4 Seko lah	17.147.5 24,78
				Program Pengembang an Lingkungan Sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan				100 %	14.000 .000										14.000.0 00

URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terciptanya Tatana n Kehidu pan Masyar akat Aman dan Damai Serta Mening katkan Pendidi kan Politik Masyar akat	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksial	Terbinanya sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Pariangan		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100 %	6.000.0 00		5.300. 000	100 %	6.789.5 29,05	100 %	6.933.3 23,58	100 %	7.632.76 2,73	100	7.794.57 2,67	100	40.450.1 88,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------------	--	---------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	-----	------------------	-----	---------------------------

				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	7	7	6.000.000	7	5.300.000	7	6.789.529,05	7	6.933.23,58	7	7.632.762,73	7	7.794.572,67		40.450.188,03
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan			8.000.000				8.486.911,31		8.666.654,47		8.480.847,48		9.526.699,93		43.161.113,19
Meningkatnya nilai-nilai kehidupan islami beradat dan kebudayaan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Terkunjungnya Masjid/Mushalla di Kecamatan Pariangan		Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Aktivitas Keagamaan Yang diikuti	99%	100%	65.000.000		64.652.000	100%	76.382.201,76	100%	77.999.890,27	100	76.327.627,34	100	85.740.299,37	100%	446.102.018,74
					Persentase Jumlah Masjid/Mushalla yang Dikunjungi Tim	99%	100%	65.000.000		64.652.000	100%	76.382.201,76	100%	77.999.890,27	100	76.327.627,34	100	85.740.299,37	100%	446.102.018,74

					ramadhan															
	Meningkatnya Pendidikan Politik			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			8.000.000		11.500.000	100 %	6.789.529,05							100	26.289.529
				Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	Persentase pemilihan dan pelantikan wali nagari			8.000.000		11.500.000		6.789.529,05			0%				0%	26.289.529
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				

				Program keserasian dan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan								15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		22.500.000,00		76.500.000
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Dapat direkamnya E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Pariangan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Perekam dan Pencetakan KTP-el	99,93%	100%	15.541.600	100%	6.000.000	100%	6.789.529,05	100%	8.666.654,47	100%	10.601.059,35	100%	11.691.859,01	100%	59.290.701,88

				Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan	Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el			15.541.600		6.000.000	100 %	6.789.529,05	100 %	8.666.654,47	100 %	10.601.059,35	100 %	11.691.859,01	100 %	59.290.701,88
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	98,07 %	100 %	56.550.000	100 %	65.775.100	100 %	61.105.761,41	100 %	64.999.908,56	100 %	63.606.356,12	100 %	71.450.249,48	100 %	383.487.375,57
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yang diberdayakan	6 Lembaga	6 Lembaga	56.550.000	6 Lembaga	65.775.100	6 Lembaga	61.105.761,41	6 Lembaga	64.999.908,56	6 Lembaga	63.606.356,12	6 Lembaga	71.450.249,48	6 Lembaga	383.487.375,57

				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99%		28.000.000		22.000.000	100	35.645.027,49	100 %	36.399.948,79	100	38.163.813,67	100	42.870.149,69	100	203.078.939,64
				Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang Mengikuti Lomba Nagari Tingkat Kabupaten	1 Ngr	1Ngr i	6.000.000	1 Ngr	5.500.000	1 Ngr	7.538.000	1 Ngr	8.000.000	1 Ngr	9.000.000	1 Ngr	10.000.000	1 Ngr	46.038.000,00
				Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan	6 Ngr	6 Ngr	18.000.000	6 Ngr	11.000.000	6 Ngr	22.569.027,49	6 Ngr	18.399.948,79	6 Ngr	19.163.813,67	6 Ngr	20.870.149,69	6 Ngr	110.002.939,64
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)	Terlaksananya Monev Proyek	100 %	100 %	4.000.000	100 %	5.500.000	100 %	5.538.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	12.000.000	100 %	47.038.000,00

	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase distribusi Raskin Kepada RTS			0		17300000	100%	25460733,92	100%	25999963,42	100%	21202118,71	100	21202118,71	100%	111.164.934,76
				Distribusi Raskin	Jumlah RTS			0		17.300.000	972 RTS	25.460.733,92	972 RTS	25.999.963,42	972 RTS	21.202.18,71	972 RTS	21.202.18,71	972 RTS	111.164.934,76
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam Rangka Mencaapai Kesejahteraan	Meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Terbinanya kelompok-kelompok pemuda		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi	100 %	100	67.548.000	100	70.165.000	100	67.895.290,45	100	73.666.563,03	100	72.087.203,60	100	73.615.408,55	100	424.977.465,63
				Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina		3 klp	67.548.000	3 klp	70.165.000	3 klp	67.895.290,45	3 klp	73.666.563,03	3 klp	72.087.203,60	3 klp	73.615.408,55	Kasi Kesos	424.977.465,63

				Program Pembinaan dan Permayarak atan Olah raga	Persentase penyelengga raan kompetisi olah raga	100 %	100 %	13.925. 000	100 %	11.271 .000	100 %	28.006. 807,31	100 %	28.599. 959,77	100 %	32.651.2 62,81	100 %	33.343.4 50	100 %	147.797. 479,65
				Kegiatan Penyelenggar aan Kompetisi Olah raga	Jumlah kompetisi olah raga yang diikuti	2 even t	2 even t	13.925. 000	2 even t	11.271 .000	2 even t	28.006. 807,31	2 even t	28.599. 959,77	2 even t	32.651.2 62,81	2 even t	33.343.4 49,76	2 even t	147.797. 479,65
URUSA N STATIS TIK																				
				Program Pengembang an Data/Inform asi/Statistik Daerah	Cakupan peahngemba ngan data/informa si/Statistik dae	0%	100 %	10.000. 000	100 %	8.750. 000	100 %	8.486.9 11,31	100 %	8.666.6 54,48	100 %	8.480.84 7,48	100 %	9.526.69 9,93	100	53.911.1 13,20
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Profil Kecamatan	1 Dok	1 Dok	10.000. 000	1 Dok	8.750. 000	1 Dok	8.486.9 11,31	1 Dok	8.666.6 54,48	1 Dok	8.480.84 7,48	1 Dok	9.526.69 9,93	1 Dok	53.911.1 13,20
URUSAN KEBUDAYAAN																				

	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Dapat Diikutinya Cabang-cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Pariangan		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Cabang yang diikuti Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya	100 %	100 %	35.889.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	38.000.000	100 %	44.000.000	100 %	210.889.000
				Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya			35.889.000	100	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100	38.000.000	100	44.000.000	100 %	210.889.000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																				
				Program Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	0%	0%	0	100 %	14152.000	100 %	25.460.733,92	100 %	25.999.963,42	100 %	25.442.542,45	100 %	28.580.099,79	100	119.635.339,58

				Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN	0	0	0	100 %	14.152 .000	Baik	25.460. 733,92	Baik	25.999. 963,42	Baik	25.442.5 42,45	Baik	28.580.0 99,79	Baik	119.635. 339,58
URUSAN KEUANGAN																				
				Program Peningkatan dan Pengembang an pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pelunasan PBB	98,0 9%						8.486.9 11,31		8.666.6 54,47		8.480.84 7,48		9.526.69 9,93		35.161.1 13,19

				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yng diselesaikan tepat waktu	0&	100 %	12.000. 000	100 %	11.000 .000	100 %	15.276. 440,35	100 %	13.866. 647,16	100 %	15.265.5 25,47	100 %	17.148.0 60	100 %	84.556.6 72,85
					Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yng diselesaikan tepat waktu	0%	100 %	12.000. 000	100 %	11.000 .000	100 %	15.276. 440,35	100 %	13.866. 647,16	100 %	15.265.5 25,47	100 %	17.148.0 59,87	100 %	84.556.6 72,85

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai evaluasi LAKIP Kabupaten
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Indikator Kinerja Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan OPD / Unit Kerja;
2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
5. Ditindaklanjutnya seluruh temuan BPK dan inspektorat
6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kantor Camat Pariangan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9	9
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Jumlah Standar Operational Procedure (SOP) yang dikeluarkan		13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP
3	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP nilai perangkat		CC	B	BB	A	A	A
4	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA 5. Laporan Keuangan semester dan tahunan 6. LKJIP 7. LKPJ 8. Laporan Aset semester dan tahunan		dok	dok	dok	dok	dok	dok
			1	2	2	2	1	2
			1	1	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2
			2	2	2	2	2	2
			2	2	2	2	2	2
			1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Pariangan sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT PARIANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

N o.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Masjid/ Mushallah yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	3	3	3	3	3	100 %
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	7 cbg	5 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	100 %
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75 %	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	90 %
	Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	80 %	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	75 %	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	90 %
3	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	5 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	9 kelompok	10 kelompok	95 %
4	Jumlah nagari binaan sadar hukum	75 %	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	90 %
	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	90%
5	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	350 org 100%	400 org 100%	450 org 100%	475 org 100%	500 org 100%	100%
	Terlaksananya pendistribusian Raskin	75%	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Pariangan Tahun 2016– 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021)

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD.

Dalam Renstra Kecamatan Pariangan 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Pariangan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021

Perlunya penguatan peran dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra-SKPD

Renstra Kecamatan Pariangan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Pariangan dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Nagari, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Pariangan.

Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Camat Pariangan Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Pariangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala OPD

Pemerintah Kecamatan Pariangan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Pariangan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Pariangan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Stratejik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Pariangan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Stratejik Kecamatan Pariangan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Pariangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategik ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan stratejik pemerintah Kecamatan Pariangan ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan stratejik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Pariangan.

Plt.CAMAT PARIANGAN

Drs. HERISON

Pembina Tk. I ,
NIP. 19680619 198902 1 002